



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jalan Merdeka Barat, Alun-Alun Kidul, Kel. Siswodipuran, Boyolali  
57311, Provinsi Jawa Tengah, Telp./Fax (0276) 32597  
Surat Elektronik : dp2kbp3a@boyolali.go.id Website : dp2kbp3a.boyolali.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 476/ 1063 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BOYOLALI

KEPALA DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BOYOLALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN....


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi jenis pelayanan :
1. Konseling Umum dan Calon Pengantin dibawah Umur;
  2. Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 17 Juli 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOYOLALI



LAMPIRAN :  
Keputusan Kepala Dinas  
Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak  
Nomor 476/1063 Tahun 2024  
Tanggal: 17 Juli 2024

## A. PENDAHULUAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Berdasar sebagai salah satu bagian dalam Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan tugas memberikan Pelayanan Konseling Psikologi bagi korban kekerasan (pengaduan) tertuang dalam SK Bupati Boyolali no. 100.3.3.2/267/2024 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Boyolali.

## B. STANDAR PELAYANAN

### 1. Jenis Pelayanan Konseling Umum dan Calon Pengantin Dibawah Umur

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ), meliputi:	
1	Persyaratan Pelayanan	Konseling calon pengantin dibawah umur
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	-Rekomendasi/ permintaan dari Pengadilan Agama -Melalui Pelayanan Online SAMARA
3	Jangka waktu pelayanan	60 s/d 120 menit (sesuai kondisi klien)
4	Biaya/ tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	- Konseling Psikologi - Surat Keterangan Konseling
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	WA : 082226811497
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ), meliputi:	
1	Dasar Hukum	1. UU nomor 35 tahun 2024 tentang perlindungan Anak 2. Surat Keputusan Bupati Boyolali nomor : 476 / 78 Tahun 2021 tentang Tembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Boyolali.

		<p>3. SK Bupati Boyolali no. 463/71/2023 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2023</p> <p>4. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Boyolali dengan DP2KBP3A Kab. Boyolali Tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin dan Perkara Korban Perceraian serta Sengketa Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Agama Boyolali No. 510-72/736/4.6/2024 tanggal 25 April 2024</p>
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Konseling</li> <li>- Rekam Medis Klien</li> </ul>
3	Kompetensi pelaksana	Profesi Psikolog dan Konselor
4	Pengawasan internal	Kepala DP2KBP3A dan Kepala Bidang PPPA
5	Jumlah pelaksana	1 Psikolog dan 1 konselor
6	Jaminan pelayanan	Calon Pengantin/ Klien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Privasi identitas dan informasi Klien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi PUSPAGA dan P2TP2A</li> <li>- Pengisian Rekam Medis Klien</li> </ul>

## 2. Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ), meliputi:	
1	Persyaratan Pelayanan	Korban Kekerasan Perempuan (>18 Tahun) dan Anak (<18 Tahun)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rekomendasi dari unit PPA Polres, Puskesmas, Rumah Sakit, Peradi</li> <li>b) Melalui Pelayanan Online SAMARA</li> <li>c) Datang langsung</li> </ul>
3	Jangka waktu pelayanan	60 s/d 120 menit (sesuai kondisi klien)
4	Biaya/ tarif	Gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ), meliputi:	
5	Produk pelayanan	Konseling Psikologi
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	WA : 082226811497
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ), meliputi:	
1	Dasar Hukum	SK Bupati Boyolali no. 463/71/2023 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2023
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	- Ruang Konseling - Rekam Medis Klien
3	Kompetensi pelaksana	Profesi Psikolog dan Konselor
4	Pengawasan internal	Kepala DP2KBP3A dan Kepala Bidang PPPA
5	Jumlah pelaksana	1 Psikolog dan 1 Konselor
6	Jaminan pelayanan	Korban mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Privasi identitas dan informasi Korban
8	Evaluasi kinerja pelaksana	- Rapat Koordinasi P2TP2A - Pengisian Rekam Medis Klien

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

